



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU BAGI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan ...

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008](#) tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan ...

14. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008](#) tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
15. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
16. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014](#) tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106);
18. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014](#) tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
19. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016](#) tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
20. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018](#) tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
21. [Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 702);
22. Peraturan ...

22. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
23. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dibawah kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan pada Dinas.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Pendidik ...

9. Pendidik Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan Tenaga Pendidikan Bukan ASN adalah guru honorer bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
11. Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan Tenaga Kependidikan Bukan ASN adalah tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan TAS Bukan ASN adalah kepala tenaga administrasi sekolah, pelaksana urusan, petugas perpustakaan dan petugas layanan khusus yang meliputi penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh.
13. Honorarium adalah pembayaran atau subsidi berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pengabdian yang telah dilakukan pada dunia pendidikan di Daerah Kota dalam rangka meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan.

14. Peningkatan ...

14. Peningkatan Mutu adalah upaya pengembangan kemampuan dan pembentukan sikap, karakter dan berakhlak mulia melalui revitalisasi sumber daya, optimalisasi proses, pemberdayaan sistem, menjalin hubungan kerja sama dengan berkolaborasi dan melakukan inovasi untuk keberhasilan tingkat terbaik pendidikan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
16. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kota.
17. Kriteria Honor adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan besaran subsidi yang diberikan.
18. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
20. Data Pokok Pendidikan Daerah Kota selanjutnya disingkat Dapodik Daerah Kota adalah Data Pokok Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.
21. Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kinerja yang ingin dicapai.
22. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Prinsip Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu
Pasal 2

- (1) Prinsip pemberian Honorarium Peningkatan Mutu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat.
- (2) Besaran nominal pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap setara dengan UMK dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memberi gaji dan/atau tunjangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Honorarium diberikan kepada Pendidik Bukan ASN yang tidak menerima tunjangan profesi.
- (5) Honorarium diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN yang tidak menerima honorarium yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemerintah Pusat.
- (6) Honorarium diprioritaskan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN yang belum memiliki NUPTK.
- (7) Honorarium diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN yang bertugas pada Satuan Pendidikan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah/PAUD (BOS/BOP).

Bagian Ketiga
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Pasal 3

- (1) Maksud pemberian Honorarium Peningkatan Mutu diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota atas jasa serta pengabdian yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN pada Satuan Pendidikan.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas kinerja dan pengembangan kompetensi guna mencapai tujuan pendidikan yang unggul di Daerah Kota.
- (3) Sasaran penerima Honorarium Peningkatan Mutu sebagai berikut:
- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - c. Pendidik Bukan ASN di PAUD Formal maupun Nonformal.

BAB II

KRITERIA PENERIMA HONORARIUM PENINGKATAN MUTU

Pasal 4

Kriteria penerima Honorarium Peningkatan Mutu diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN yang memenuhi kriteria kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

- a. bagi Pendidik pada jenjang SD dan SMP memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1/D-IV;
- b. bagi Pendidik pada jenjang PAUD memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah SMA/ sederajat;
- c. bagi Tenaga Kependidikan sebagai TAS Pelaksana Urusan jenjang SD dan SMP, berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat;
- d. bagi Tenaga Kependidikan sebagai TAS Petugas Layanan Khusus jenjang SD dan SMP, berpendidikan paling rendah SMP/ sederajat;
- e. bagi Tenaga Kependidikan sebagai TAS Petugas Perpustakaan pada jenjang SD dan SMP, berpendidikan paling rendah SMA.

Pasal ...

Pasal 5

Kriteria administrasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat sebagai berikut:

- a. terdata pada sekolah induk dalam Dapodik Daerah Kota;
- b. belum memiliki NUPTK;
- c. memiliki surat tugas dari Kepala Sekolah induk;
- d. belum memiliki sertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun bagi Pendidik dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
- f. bagi Pendidik melaksanakan pembelajaran tatap muka minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
- g. bagi Pendidik sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum; dan
- h. bagi Tenaga Kependidikan bukan ASN melaksanakan tugas administrasi atau layanan khusus dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 6

(1) Honorarium diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN yang telah memenuhi kriteria kompetensi dan hasil kinerja menunjukkan kriteria sebagai berikut:

- a. masuk kerja tepat waktu;
- b. kehadiran paling sedikit mencapai 80% (delapan puluh persen);
- c. disiplin, tanggung jawab, cakap, kreatif, mengembangkan pola kinerja yang bermutu; dan
- d. berkarakter baik.

(2) Penugasan ...

- (2) Penugasan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Sekolah di bawah pengawasan dan bimbingan Pengawas Sekolah.
- (3) Hasil evaluasi kinerja ditetapkan oleh Kepala Sekolah disampaikan kepada Dinas untuk mendapatkan honorarium peningkatan mutu.

BAB III

TAHAPAN DAN KLASIFIKASI PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 7

- (1) Tahapan Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu diatur sebagai berikut:
 - a. input data;
 - b. verifikasi data;
 - c. validasi data;
 - d. penerbitan surat keputusan penerima honorarium;
 - e. penerbitan surat keterangan persetujuan pembayaran;
 - f. penerbitan surat pengantar pencairan keuangan (*standing instruction*); dan
 - g. transfer kepada rekening bank penerima.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 8

- (1) Pemberian honorarium peningkatan mutu pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota terdiri atas:
 - a. Pendidik yang bertugas sebagai Guru; dan
 - b. Tenaga Kependidikan sebagai TAS Pelaksana Urusan, Petugas Perpustakaan dan Petugas Layanan Khusus;

(2) Klasifikasi ...

- (2) Klasifikasi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jenjang Sekolah Dasar (SD) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV;
 3. masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 4. mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
 - b. Klasifikasi B, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV;
 3. masa kerja kurang 2 (dua) tahun; dan
 4. mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
 - c. Klasifikasi C, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV; dan
 3. mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
 - d. Klasifikasi D, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota; dan
 2. belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV.
- (3) Klasifikasi Pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV;
 3. masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 4. mengajar minimal 32 (tiga puluh dua) jam per minggu.
 - b. Klasifikasi B, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV;
 3. masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 4. mengajar ...

4. mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
 - c. Klasifikasi C, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV;
 3. masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun; dan
 4. mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
 - d. Klasifikasi D, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV;
 3. mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
 - e. Klasifikasi E, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota; dan
 2. belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV.
- (4) Tenaga Kependidikan sebagai TAS Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal SMA/ sederajat;
 3. masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 4. beban kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
 - b. Klasifikasi B, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal SMA/ sederajat;
 3. masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun; dan
 4. beban kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
 - c. Klasifikasi C, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. belum memiliki kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat;
 3. masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 4. beban ...

4. beban kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (5) Tenaga Kependidikan sebagai TAS Petugas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib memenuhi kriteria:
- a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan;
 3. masa kerja minimal 2 (dua) Tahun; dan
 4. beban kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
 - b. Klasifikasi B, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal SMA/ sederajat dan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan;
 3. masa kerja minimal 2 (dua) Tahun; dan
 4. beban kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (6) Tenaga Kependidikan sebagai TAS Petugas Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal SMP/ sederajat; dan
 3. beban kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
 - b. Klasifikasi B, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. belum memiliki kualifikasi pendidikan SMP/ sederajat; dan
 3. beban kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Pemberian honorarium peningkatan mutu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat terdiri atas:
 - a. Pendidik yang bertugas sebagai Guru; dan
 - b. Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai TAS pelaksana urusan.
 - (2) Klasifikasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV linier;
 3. masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 4. mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
 - b. Klasifikasi B, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV tidak linier;
 3. masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 4. mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
 - c. Klasifikasi C, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV;
 3. masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun; dan
 4. mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
 - d. Klasifikasi D, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan S1/D-IV dengan jam mengajar 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) jam per minggu; atau
 3. pendidikan belum S1/D-IV dengan jam mengajar minimal 6 (enam) jam per minggu;
- (3) Klasifikasi ...

(3) Klasifikasi Tenaga Kependidikan sebagai TAS pelaksana urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal SMA/ sederajat;
 3. pengangkatan sebelum 01 Januari 2005; dan
 4. beban kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- b. Klasifikasi B, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan minimal SMA/ sederajat;
 3. pengangkatan setelah 01 Januari 2005;
 4. masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan
 5. beban kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- c. Klasifikasi C, mencakup:
 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 2. pendidikan belum SMA/ sederajat;
 3. masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 4. beban kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Pasal 10

Pemberian honorarium peningkatan mutu pada PAUD Formal dan Nonformal wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Klasifikasi A, mencakup:
 1. pendidikan S1/D-IV;
 2. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 3. mengajar di Satuan PAUD Formal/Taman Kanak-Kanak (TK); dan
 4. memperhitungan jumlah Guru berbanding Siswa sebanyak minimal 15 (lima belas) siswa.
- b. Klasifikasi ...

- b. Klasifikasi B, mencakup:
1. pendidikan minimal SMA/ sederajat;
 2. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
 3. mengajar di satuan PAUD Non Formal; dan
 4. memperhitungan jumlah Guru berbanding siswa sebanyak minimal 8 (delapan) siswa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan besaran honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN sesuai UMK secara bertahap berdasarkan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Besaran anggaran pemberian honorarium peningkatan mutu didasarkan pada pagu pembayaran honorarium di lingkungan Dinas.
- (3) Besaran dan jumlah penerima honorarium peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Daftar nama penerima honorarium peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 12

Pencairan honorarium peningkatan mutu bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran honorarium diberikan setiap bulan, disesuaikan dengan kesiapan teknis dan administrasi;
- b. honorarium dihitung mulai bulan Januari pada tahun berjalan;

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Honorarium peningkatan mutu bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada APBD.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mempunyai kewajiban mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk pemenuhan honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN setara dengan UMK.

Pasal 14

Teknis pelaksanaan Pencairan Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. input data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN dilakukan oleh Satuan Pendidikan melalui aplikasi Dapodik Daerah Kota bulan Desember tahun sebelumnya, kemudian data diverifikasi dan divalidasi berdasarkan Klasifikasi;
- b. Dinas menunjuk tim melakukan verifikasi dan validasi kehadiran dan evaluasi kinerja;
- c. Satuan Pendidikan bersama tim melakukan sinkronisasi data;
- d. Satuan Pendidikan menyampaikan usulan penerima honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN dengan melampirkan:
 1. daftar penerima yang sudah divalidasi;
 2. surat tanggung jawab mutlak Kepala Satuan Pendidikan;
 3. Surat Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 4. Penerbitan Surat Keterangan Persetujuan Pembayaran Honorarium (SKPPH) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 5. Penerbitan ...

5. Penerbitan surat pengantar pencairan keuangan (*standing instruction*) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP); dan
6. Pihak Bank mentransfer kepada rekening penerima sesuai dengan surat pengantar pencairan keuangan (*standing instruction*).

Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN penerima honorarium peningkatan mutu wajib:
 - a. melaporkan evaluasi kinerja dan rekapitulasi kehadiran per bulan dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;
 - b. melampirkan rekapitulasi beban kerja bagi guru;
 - c. melampirkan jurnal kinerja bagi TAS;
 - d. bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN di Satuan Pendidikan Formal menggunakan mesin kehadiran elektronik;
 - e. bagi Guru PAUD Nonformal Bukan ASN, menggunakan mesin kehadiran elektronik dan atau manual; dan
 - f. bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN melaporkan kinerja harian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Setiap ketidakhadiran tanpa keterangan dalam satu hari akan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari Honorarium yang diterima;
- (4) Honorarium tidak dibayarkan apabila kehadiran dibawah 40% (empat puluh persen).

Pasal ...

Pasal 16

Penyaluran Honorarium Peningkatan Mutu bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai batas usia pensiun (BUP);
- c. mengundurkan diri atas permohonan sendiri;
- d. diangkat menjadi ASN;
- e. tidak melaksanakan tugas;
- f. diberhentikan tidak dengan hormat; atau
- g. berubah jenis PTK.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pembinaan internal dilakukan oleh Dinas bersama dengan Inspektorat Daerah Kota.
- (2) Bentuk pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian bimbingan;
 - b. pemeriksaan dat;
 - c. sosialisasi;
 - d. peninjauan lapangan; dan
 - e. sanksi.
- (3) Pertanggungjawaban administrasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN atas honorarium yang diterimanya dilakukan dengan mengumpulkan bukti fisik laporan kinerja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pemberian honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN yang memiliki NUPTK diberikan honor yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pemberian honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas maksimal 50% (lima puluh persen) anggaran BOS Pusat, maka pembayaran honorarium dibayarkan dari APBD.
- (3) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhinya paling lambat tahun 2023.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Guru dan tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 059 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Guru dan tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 59);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027